

## Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Peradilan Pidana

Supriyanta

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 07 July 2023

Publish : 16 July 2023

---

#### Keywords:

International Standards, Legal Protection, Criminal Justice

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima : 07 Juli 2023

Publis : 16 Juli 2023

---

### Abstract

*In the perspective of law as a means of community renewal, juvenile criminal law is a very important field of law. Criminal law has concern in child protection. At the international level, there are several documents that regulate child protection in criminal justice. The international document is the Universal Declaration of Human Rights); International Covenant on Civil and Political Rights; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Then what is more specific is The Convention on the Rights of the Child, Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, The Beijing Rules (Res.No.40/33 year 1985). The Riyadh Guidelines (A/Res/45/112 year 1990). All of the international instruments mentioned above are intended to provide stronger guarantees for the protection of children's rights when they are faced with the law and have to undergo a criminal justice process.*

---

### Abstract

Dalam perspektif hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum pidana anak merupakan bidang hukum yang sangat penting. Hukum pidana memiliki perhatian dalam perlindungan anak. Di tingkat internasional, terdapat beberapa dokumen yang mengatur tentang perlindungan anak dalam peradilan pidana. Dokumen internasional tersebut adalah *Universal Declaration of Human Rights); International Covenant on Civil and Political Rights; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Kemudian yang lebih spesifik adalah *The Convention on the Rights of the Child , Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, The Beijing Rules (Res.No.40/33 Tahun1985). The Riyadh Guidelines (A/Res/45/112Tahun 1990)*. Semua instrumen internasional tersebut di atas, dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan pidana.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Supriyanta

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

[superprian@gmail.com](mailto:superprian@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Hukum memiliki banyak fungsi, salah satu di antaranya adalah fungsi sebagai alat rekayasa sosial atau yang dikenal dengan istilah “*law as a tool of social engineering*”. Ahli hukum Roscoe Pound adalah tokoh dibalik konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, dan yang dimaksudkannya terutama adalah melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan yurisprudensi.

Pendapat Roscoe Pound tersebut di atas, adalah dalam konteks masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat yang sudah barang tentu berbeda dengan situasi dan kondisi di negara Indonesia. Sementara itu Mochtar Kusumaatmadja (1978 : 11) mengajukan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Konsep tersebut oleh beliau lebih ditekankan pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif guna memikirkan konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Berbicara tentang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum pidana yang berkaitan dengan anak merupakan bidang hukum yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Hukum pidana sendiri merupakan bidang hukum yang memiliki perhatian potensi berkenaan dengan perlindungan Anak (Agus Riyanto, 2006 :3). Dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang berlaku secara khas seperti asas *fair trial*. Asas hukum ini tidak dapat dipisahkan dari asas *equality before the law*. Prinsip *equality before the law* sendiri berasal dari sistem *Common Law* Inggris. Menurut Albert Dicey doktrin *equality before the law* ini lahir sebagai reaksi atas perlakuan tiran yang dilakukan oleh para bangsawan *Anglo Saxon* di

Inggris. Raja John menghentikan perlakuan tersebut dengan mengeluarkan *Magna Charta* yang memuat doktrin tersebut ( Bhardwaj, HR, 2001 :5)

## 2. METODE PENULISAN

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada esensi. Subyek penulisan adalah instrumen-instrumen internasional yang terkait dengan perlindungan anak dalam peradilan pidana. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Data sekunder yang dipergunakan terdiri atas buku, dokumen internasional, artikel dalam jurnal ilmiah, asas hukum, teori hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara analisis isi (*content analysis*) yaitu metode ilmiah yang digunakan untuk mempelajari dan menarik kesimpulan dengan memanfaatkan dokumen (teks). Adapun caranya adalah dengan interpretasi data dan menganalisisnya secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Prinsip Perlindungan Anak Secara Internasional

Perlindungan anak dalam peradilan pidana dalam perkembangannya terus mendapat perhatian dalam dokumen-dokumen internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai HAM. Berbagai dokumen tersebut adalah dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR); *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR); *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, (ICESCR), *The Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA); *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang kesemuanya sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam UDHR antara lain dikemukakan bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah. Khusus mengenai hak asasi anak terdapat perlindungan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Dalam KHA yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990, diantaranya menentukan : “bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, pidana mati, atau pidana seumur hidup”.

### B. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Menurut Instrumen Internasional.

Secara internasional sudah ada pengaturan secara spesifik mengenai perlindungan anak. Pasal 2 Konvensi Hak Anak (KHA) menyatakan bahwasanya negara-negara anggota harus menghormati dan menjamin hak-hak anak di dalam wilayah yurisdiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa melihat ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau status lain dari orang tua, atau wali hukumnya. Selain itu ditegaskan juga bahwa negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan status, kegiatan, pernyataan pendapat, atau kepercayaan dari orang tua anak, wali sah, atau anggota keluarganya. Konvensi Hak Anak juga menegaskan bahwa semua tindakan yang berkenaan dengan anak, apakah dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Dokumen lain adalah *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Serta Penghukuman Lainnya Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia (Res. PBB No.39/46 Tahun 1948) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Pada intinya substansi Konvensi tersebut di atas mengatur bahwa setiap negara menjamin semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidana bagi negara yang bersangkutan. Setiap Negara juga diwajibkan untuk menjamin adanya pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan. Hal tersebut harus dimasukkan dalam pelatihan personal penegak hukum, sipil, atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintah atau orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam hal penahanan, interogasi atau perlakuan terhadap individu manapun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apapun, penahanan atau pemenjaraan. Di sisi lain setiap negara harus menjaga dan

melakukan peninjauan kembali secara sistematis terhadap peraturan-peraturan interogasi, metode, praktek serta peraturan penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang menjadi sasaran penangkapan atau penahanan di wilayah hukumnya. Adanya kewajiban bagi tiap negara untuk menjamin, para aparatnya untuk segera melakukan penyelidikan secara adil apabila ada indikasi telah dilakukannya penganiayaan. Terhadap korban penganiayaan yaitu individu yang menyatakan dirinya telah menjadi korban penganiayaan berhak mengadukan dan berhak kasusnya dengan segera dan secara adil diperiksa oleh para penguasa yang berwenang. Pengadu dan para saksi dilindungi dari semua perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau bukti apapun yang diberikan. Dikemukakan dalam Konvensi tersebut bahwa setiap korban penganiayaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana-sarana untuk rehabilitasi sepihak mungkin.

Jadi selama proses peradilan segala bentuk penganiayaan harus dianggap sebagai tindak pidana oleh negara pihak yaitu negara yang sudah meratifikasi Konvensi tersebut. Bagi korban harus diberikan hak untuk mengadu dan negara wajib menjamin bahwa korban tersebut berhak mendapat perlindungan dan bebas dari perlakuan yang buruk sebagai akibat dari tindakannya melakukan pengaduan tersebut. Korban juga berhak mendapatkan ganti rugi dan kompensasi yang adil dan memadai demikian juga hak untuk mendapat kompensasi.

Dokumen lain adalah *The Beijing Rules* atau *Standar Minimum Rule* PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (Res.No.40/33 Tahun1985). Dalam dokumen ini dikemukakan antara lain bahwa sistem peradilan bagi anak-anak mengutamakan kesejahteraan anak, karena itu mereka diberikan kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya. Polisi, Penuntut Umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak diberi kuasa untuk memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal. Dikemukakan juga bahwa asas praduga tidak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak mendapat pengacara, hak akan kehadiran orang tua, wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan. Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberitahu. Penahanan sebelum diperiksa di pengadilan hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. Kontak antara badan penegak hukum dengan pelanggar anak diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghormati status hukum anak itu dan memajukan kesejahteraan anak. Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak semua hak dan jaminan dari peraturan-peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap anak. Anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan akan di tempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa, menerima perawatan, perlindungan, dan semua bantuan individual yang diperlukan, sosial, edukasional, ketrampilan, psikologis, pengobatan dan fisik yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadian.

Berkaitan dengan proses peradilan dikemukakan bahwa proses peradilan harus kondusif bagi kepentingan utama anak dan dilaksanakan dalam suasana pengertian yang memungkinkan anak itu ikut serta di dalamnya secara bebas. Anak juga memiliki hak untuk diwakili penasehat hukum atau memohon bantuan hukum bebas biaya. Orang tua atau wali berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk hadir demi kepentingan anak. Kehilangan kebebasan hanya dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius lainnya. Pihak berwenang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat. Penempatan anak pada suatu lembaga senantiasa merupakan pilihan terakhir dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin, dengan tujuan memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan ketrampilan-ketrampilan khusus dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat. Negara harus mengadakan pengaturan-pengaturan semi resmi seperti rumah-rumah persinggahan, rumah-rumah pendidikan, pusat-pusat pelatihan di siang hari dan pengaturan-pengaturan lainnya yang dapat membantu anak untuk kembali berintegrasi secara baik dengan masyarakat.

Dokumen selanjutnya adalah dokumen internasional yang disebut dengan Panduan tentang Pencegahan Kenakalan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *the United Nations Guidelines on the Prevention of Delinquency* atau yang dikenal dengan *The Riyadh Guidelines* serta Kumpulan Hukum

Prinsip-Prinsip Untuk Perlindungan Semua Orang Yang Berada Di Bawah Bentuk Penahanan apapun atau Pemenjaraan (Res.PBB. No.43/ 173 Tahun 1988). Dijelaskan dalam Dokumen tersebut bahwa semua orang yang berada di bawah setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia. Orang yang ditahan, apabila mungkin mereka harus tetap terpisah dari para narapidana. Siapapun yang ditangkap harus diberitahu pada waktu penangkapannya mengenai alasan penangkapannya dan harus segera diberitahu mengenai sangkaan-sangkaan yang ditujukan terhadap dirinya.

Berkaitan dengan sistem pengadilan terdapat Peraturan PBB Bagi Perlindungan Anak Yang Kehilangan Kebebasannya (Res.PBB.No. 45/113 Tahun 1990). Dikemukakan dalam dokumen ini bahwa sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak keselamatan anak serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. Menghilangkan kebebasan anak haruslah merupakan pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan lebih awal. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir dan harus menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga, mereka harus dipisah dari orang dewasa.

Dikemukakan bahwa pemenjaraan hanya dikenakan pada kondisi-kondisi yang menjamin penghormatan hak hak asasi para anak dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan khas, status, dan persyaratan-persyaratan khusus yang sesuai dengan usia, kepribadian, jenis kelamin serta jenis pelanggaran, sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang dituangkan dalam peraturan-peraturan ini dan Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi anak. Anak yang ditahan menunggu peradilan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, harus dipisahkan dari para anak yang telah dijatuhi hukuman, memiliki hak akan nasehat pengacara hukum dan diperbolehkan meminta bantuan hukum tanpa biaya, disediakan kesempatan kerja, dengan upah dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, tetapi tidak boleh diharuskan. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir dan harus menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga, mereka harus dipisah dari orang dewasa.

#### 4. KESIMPULAN

Semua instrumen hukum internasional tersebut di atas, dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan pidana. Sekalipun anak itu berhadapan dengan hukum maka perlakuan terhadap anak harus dengan “persepsi korban” karena anak pada prinsipnya adalah korban dari keadaan struktur yang ada di sekelilingnya.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- AhliBhardwaj, HR, 2001. *Crime Criminal Justice & Human Rights*, New Delhi, Konark Publisher Pv.t.Ltd p.5
- Agus Riyanto, (editor). 2006. *Perlindungan Anak, Sebuah Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (Child Protection, a handbook for Parliamentarians.)*, Jakarta.
- Coffey, Alan, Eldefonso, Edward dan Hartinger, Walter 1982, “*An Introduction to the Criminal Justice System and Process*”, New Jersey : Prentice Hall.
- Compilation of International Instrument, Vol I (First Part)*, 1993, New York : United Nation.
- Donald Black, *The Behaviour of Law*, 1976. New York, USA : Academic Press, p.5-14
- Darwan Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Internatinal Review of Penal Law (Movement to Reform Criminal Procedure and to Protect Human Rights, 1992, Preparation Colloquium Section III, AIDP, Toledo ( Spain )*.
- La Patra, J W 1978. *Analyzing of Criminal Justice System*, Toronto : Lexington Books.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*. Jakarta : BPHN. Binacipta.
- O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa dan Terpidana*, Bandung : Alumni.